

Judul : DPR tak ingin langgengkan pasar karet
Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

DPR Tak Ingin Langgengkan Pasal Karet

Meski tak membuka ke publik rapat pembahasannya dan berkomitmen tak ingin melanggengkan pasal-pasal karet RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, Panitia DPR seyogianya membuka usulan publik.

JAKARTA, KOMPAS—Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Panja RUU ITE) mulai membuka forum dengar pendapat bagi sejumlah kalangan untuk mendapat masukan mengenai RUU tersebut. Panitia menyampaikan permohonan maaf karena beberapa kali rapat kerja digelar tertutup. Alasannya, ada pembahasan isu-isu sensitif yang dikhawatirkan menjadi polemik jika dibuka ke publik.

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang terbelenggu sejak akhir 2021 sebenarnya mulai dibahas akhir Mei lalu. Namun, rapat yang melibatkan Panitia RUU ITE dari Komisi 1 DPR dan pemerintah itu tak satu pun yang dibuka.

Rapat baru digelar terbuka pada Rabu (23/8/2023) di Gedung Parlemen, Jakarta. Selama lebih dari satu jam, Panitia mendengar berbagai masukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT-FH UI), Asosiasi E-Commerce Indonesia (AdEA), Asosiasi Digital Trust Indonesia (ADTD), serta Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media).

Ketua Panitia RUU ITE Abdul

Kharis Alnasyari di sela-sela rapat dengar pendapat mengatakan, beberapa kali rapat dilaksanakan tertutup karena Panitia ingin mengkaji dan mengeksplorasi lebih jauh pasal-pasal dalam UU ITE yang bakal direvisi. Ia menegaskan, tak ada niatan sedikit pun untuk mempertahankan pasal karet.

"Jadi, saya mohon maaf karena ada sebagian, ada salah persepsi 'ini mau mempertahankan pasal karet'. Tidak ada. Justru semangat kami ini bagaimana tidak terjadi pasal yang sering dikatakan pasal karet itu," ujar Kharis.

Ia mengungkapkan, dalam sejumlah rapat tertutup kerap dibahas isu-isu sensitif. Kemudian, ada pula proses ketika kepolisian dan kejaksaan diminta pendapat terkait draf atau usulan pasal dengan dihadapakan isu-isu yang muncul. Panitia tak ingin proses pengkajian justru direkam, kemudian rekamannya dipotong-potong sehingga substansi masalah tak dipahami utuh.

"Padahal, itu dalam konteks meng-exercise. Misalnya, kalau istilah ini terjadi, kena lagi atau tidak? Kami berusaha bagaimana norma atau rumusan yang dihasilkan tak mengulang yang pernah direvisi pertama. Jadi, rapat ditutup bukan untuk tu-

juan *gimana-gimana*, tetapi untuk melindungi agar tak disalahgunakan pembahasannya," ucap Kharis.

Di akhir rapat, Kharis berharap RUU ITE bisa diselesaikan pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024 yang berakhir pada 3 Oktober 2023.

Platform media sosial

Ketua KPAI Ai Maryati Solihah berharap RUU ITE bisa memberikan perlindungan kepada anak dalam memberikan pendapat dan pandangan di dunia siber. Selain itu, perlu juga untuk memberikan perlindungan atas situasi kekerasan berbasis siber.

Data sejak 2017, anak korban pornografi dan kekerasan siber masuk lima kasus terbesar. Di 2021, setidaknya ada 177 kasus anak korban perundungan.

Menurut Ai, jika tak diantisipasi, dampaknya sangat luar biasa terhadap situasi dan kondisi anak. "Dampaknya, 30 persen anak-anak kita mengalami kesulitan belajar. Ini ancaman SDM sangat kritis," ujarnya.

Ai pun meminta DPR dan pemerintah menjelaskan detail makna kesulitan dan kekerasan siber anak.

Peneliti PR2Media, Engelbertus Wéndratama, berpendapat, perlu ada penambahan ayat

di Pasal 15 dalam draf RUU ITE. Dalam Pasal 15 Ayat 2 dituliskan, penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Tak cukup jika sebatas penyelenggara sistem elektronik, juga media sosial (medsos).

Penyelenggara medsos wajib punya tata cara mengenali dan menentukan konten yang melanggar hukum, baik dilakukan oleh *artificial intelligence* maupun manusia. Kemudian, harus ada kewajiban penyelenggara menjelaskan alasan konten itu dihapus atau akun dibekukan.

Poin berikutnya, mendorong penyelenggara media sosial memberikan laporan tahunan soal adanya dari masyarakat dan pemerintah terkait konten yang memiliki muatan melanggar hukum serta tindakan pengelolaan medsos dalam menindaklanjuti.

Ketua Paguyuban Korban UU ITE Muhammad Arsyad meminta Panitia RUU ITE lebih memberikan ruang kepada korban UU ITE untuk diminta masukan dalam penyempurnaan draf RUU ITE. Hal ini dinilai penting karena mereka paling merasakan masalah sebenarnya dan alasan hukum yang disampaikan oleh penyidik ketika memeriksa mereka. (BOW)